

TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

I Gede Leo Ananta Pratama¹

A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: gdleo.pratama182002@gmail.com, oka_yudistira@unud.ac.id.

Abstract. This study explores the potential application of Restorative Justice as an alternative approach in resolving corruption cases that result in minor financial losses to the state. Restorative Justice emphasizes restoring conditions to their original state rather than solely punishing the offender. It involves the perpetrator, the victim, and the community in reaching a fair and mutually agreed resolution. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, supported by secondary data from legal literature and primary legal materials, including Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure and the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020. The findings reveal that Restorative Justice has the potential to reduce the burden on courts and expedite the recovery of state losses. Furthermore, this approach can enhance the effectiveness of law enforcement agencies such as the prosecutor's office and lead to more efficient and cost-effective judicial processes. It also allows offenders to take moral and social responsibility for their actions without disregarding the rights of victims and public interest. However, the implementation of Restorative Justice in corruption cases must be carried out cautiously to avoid misuse as a means to protect corrupt actors. Therefore, a transparent and accountable evaluation system is required, along with the involvement of multiple stakeholders, including civil society, in overseeing its application. With a solid legal foundation and measured implementation, Restorative

TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Justice in corruption cases may serve as a legal innovation aligned with the principles of recovery and reform within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Restorative Justice, Corruption, Role of the Prosecutor, State Loss Recovery.

Abstrak. Penelitian ini membahas potensi penerapan keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah kecil. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kondisi seperti semula, bukan semata-mata penghukuman, dengan melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung oleh data sekunder berupa literatur hukum dan data primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Restorative Justice* berpotensi mengurangi beban perkara di pengadilan serta mempercepat pemulihan kerugian negara. Penerapan konsep ini juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas kerja lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, serta menghemat biaya dan waktu proses peradilan. Di samping itu, pendekatan ini membuka ruang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dan sosial tanpa mengabaikan hak-hak korban dan kepentingan publik. Meski demikian, implementasi *Restorative Justice* dalam perkara korupsi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan untuk melindungi pelaku kejahatan yang merugikan negara. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel, serta keterlibatan multi-pihak termasuk masyarakat sipil dalam pengawasan penerapannya. Dengan landasan hukum yang kuat dan pelaksanaan yang terukur, keadilan restoratif dalam kasus korupsi dapat menjadi inovasi hukum yang relevan dengan semangat pemulihan dan pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Korupsi, Peran Kejaksaan, Pemulihan Keuangan Negara.

LATAR BELAKANG

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa sistem hukum yang ada saat ini berkembang sebagai respons terhadap sistem produksi ekonomi baru, khususnya kapitalisme, karena

sistem sebelumnya tidak mampu mengimbangi inovasi yang dihasilkan oleh berfungsinya ekonomi kapitalis.¹ Munculnya negara-negara modern, yang bercirikan konstitusinya sendiri, bertepatan dengan berdirinya hukum modern. Negara hukum kontemporer yang dibahas di sini adalah negara yang mempunyai hukum dan adat istiadat yang diakui memenuhi peran tiga cabang pemerintahan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.² Tidak mungkin memisahkan gagasan hukum yang kemudian melahirkan positivisme dari keberadaan negara kontemporer.

Indonesia dewasa ini adalah negara modern yang telah menjalankan kekuasaan pemerintah baik eksekutif, legislatif, dan yudisial. Amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merumuskan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Diidealkan bahwa hukum bukanlah politik atau ekonomi, hukum harusnya bertugas mengatur dinamika kehidupan bernegara. Oleh karena itu, frasa “*the rule of law, not of man*” sering digaungkan dalam bahasa Inggris untuk mengacu pada gagasan tentang *rule of law*. Dengan kata lain, pemerintah sesungguhnya adalah hukum yang dianggap sebagai suatu sistem, bukan individu-individu tertentu yang hanya pranala boneka bagi berjalannya sistem yang mengaturnya.³

Tujuan hukum satu-satunya adalah menjaga keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana individu harus berperilaku sebagai anggota masyarakat.⁴ Setiap kebudayaan mempunyai beragam kepentingan yang berbeda-beda yang dapat saling bertentangan satu sama lain karena perbedaan corak. Guncangan ini perlu dicegah karena masyarakat akan terguncang jika bentrokan ini terjadi. Untuk itulah hukum membentuk berbagai jenis interaksi dalam masyarakat.

Namun walaupun hukum merupakan rangkaian peraturan yang memiliki sifat mengikat, memaksa, dan apabila dilanggar memiliki sanksi bagi orang yang melanggarinya, masih terdapat banyak permasalahan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya merupakan kasus korupsi yang merupakan kejadian luar

¹ Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta, Kompas Gramedia, 2010), 11-13.

² C.F Strong, *Konstitusi Politik Modern Asal-Usul dan Perkembangan Negara Konstitusional*, (Bandung, Nusamedia, 2021), 34.

³ Subechi, Imam, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, No.3 (2013):339-358.

⁴ Paramartha, Ambeg dan et.al, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (*Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives*)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16 No.3 (2013):337-351.

TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

biasa (*extra ordinary crime*).⁵ Penyelesaian tindak pidana korupsi berbeda dengan penyelesaian tindak pidana umum lainnya karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus dimana hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berlaku diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun apabila dalam undang-undang tersebut tidak diatur maka tetap mengikuti hukum acara pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶

Saat ini berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kasus korupsi yang terjadi dari tahun 2019: sejumlah 271 kasus, dan 580 tersangka, Tahun 2020: sejumlah 444 kasus, dan 875 tersangka, Tahun 2021: sejumlah 533 kasus, dan 1.173 tersangka, Tahun 2022: sejumlah 579 kasus, dan 1.396 tersangka dan Tahun 2023: sejumlah 791 kasus, dan 1.695 tersangka.⁷ Berdasarkan dari data tersebut, Hal ini semakin memperkuat bahwa praktik korupsi sudah begitu mengkhawatirkan. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian negara. Adanya peningkatan perkara tersebut perlu dilakukan alternatif supaya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak harus semuanya diselesaikan melalui proses persidangan, oleh karena itu perlu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang di antaranya dapat ditempuh dengan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di latar belakang penulisan, penulis ini mengambil penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Penulisan artikel ilmiah ini pada dasarnya murni, dalam hal ini merupakan ide dan gagasan penulis. Terdapat beberapa persamaan dalam karya ilmiah ini, namun penulisan karya ilmiah ini memiliki pengkajian objek yang memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Titik fokus dari penelitian ini yaitu terhadap objek yang dikaji

⁵ Fitriana, Mia Kusuma, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’s Goal).” *Jurnal Legislasi* 12 No.2 (2015) 54

⁶ Mudzakkir, “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penangannya Luar Biasa,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, No. 2 (2011): 297–320.

⁷ Diky Ananya, “ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan”, URL:<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan> diakses pada tanggal 28 November 2024.

sehingga tercapainya tujuan dan maksud dari penelitian ini yang berbeda dari yang terdahulunya. Sebagai perbandingan karya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ilmiah ini yaitu karya artikel ilmiah Iklimah Dinda Indiyani Adiesta pada tahun 2021 dengan Judul “Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan” dengan fokus permasalahan “Bagaimana Penanganan Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Sistem Peradilan Konvensional” serta karya ilmiah Muhammad Naufal Arifiyanto dan Eko Januar Pribadi pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Penegakan Hukum tindak pidana ringan (Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres Jombang)” dengan fokus permasalahan “Bagaimana pelaksanaan hukum tindak pidana ringan (minuman keras) pada tahun 2014-2015 di Polres Jombang”. Di dalam pembahasan kedua karya penelitian tersebut, terdapat perbedaan dengan karya penelitian ini. Inti permasalahan dalam karya penelitian ini yakni menganalisis terkait penerapan keadilan restoratif penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dan apakah bagaimana mekanisme dari paradigma keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang. Sehingga tulisan ilmiah penulis berbeda dengan dua terbitan ilmiah sebelumnya yang hanya penulis kutip sebagai acuan dan referensi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terkait kasus *Restorative Justice* dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait mekanisme *Restorative Justice* di tingkat penuntutan masa yang akan datang ?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif sebagai upaya mewujudkan efektivitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana umum bersifat ringan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah keadilan restoratif dapat diterapkan sebagai inovasi terbaru dalam penyelesaian kasus tindak pidana umum bersifat ringan.

TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel peneliti tergolong mempergunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yang meneliti hukum dari dalam dengan norma hukum sebagai objek penelitiannya.⁸ Pendekatannya pada artikel penulis memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dilakukan sebagai dasar dengan melihat literatur atau sumber bahan hukum sekunder seperti buku dan artikel. Penelitian ini mempertimbangkan bagaimana pengaturan hukum tentang Penerapan Keadilan Restoratif yang diatur dalam PERMA No. 2/2012, Peraturan Kapolri No 7/2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul selama studi hukum, penelitian ini mengkaji peraturan hukum, teori hukum, dan asas-asas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Melalui Mekanisme *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi

Restorative Justice berasal dari kata "restore" yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan seperti semula, sedangkan justice memiliki makna keadilan. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan "memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan" dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti *Restorative Justice* yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.⁹

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum,

⁸ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), 12.

⁹ Hamzah, Andi, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jakarta:Jala Permata Aksara, (2017),12

dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan meningkatkan efektifitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan. Berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restorative harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar aturan yang digunakan dalam penerapan keadilan restoratif diantaranya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Perja No.15/2020, yang dimaksud keadilan restorative adalah “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semua, dan bukan pembalasan”. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam sosialisasi menyampaikan kepada jaksa di Indonesia berdasarkan amanat dari Jaksa Agung Republik Indonesia agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam hukum melainkan ada di hati para jaksa, walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), karena itu dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, para jaksa di seluruh Indonesia tidak perlu ragu menutup perkara kecil karena secara Dominus litus kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip -prinsip *Restorative Justice* dilaksanakan. ¹⁰ Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membeda -bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan *Restorative Justice* bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana. *Restorative Justice* sering sekali disamakan dengan diversi, pada kenyataannya *Restorative Justice* sangatlah berbeda namun dengan tujuan yang sama. Diversi adalah salah satu implementasi dari prinsip

¹⁰ Darmodiharjo, Darji, Filsafat Hukum ; Edisi Lengkap Dari Klasik sampai Postmoderinisme, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,(2011),57

TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Restorative Justice, tetapi khusus untuk kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. *Restorative Justice* lebih luas, mencakup semua pelaku yang memenuhi kriteria tertentu.

Tujuan dari Perja No. 15/2020 tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi teori relative yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik dan bukan lagi mengedepankan teori absolute (pembalasan) karena keadilan restorative menjadi tujuan Peraturan Kejaksaan, yakni memulihkan keadaan seperti semula dengan cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku kejahanan. Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dijelaskan dalam “Bab III Pasal 4 Perja No. 15/2020:¹¹

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana;
 - e. Cost and benefit penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka”.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 :

1. “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

¹¹ Kristanto, Andi, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, Jurnal Lex Renaissance 7 No.1 (2022) 65

- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari 6 tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - 2) Mengganti kerugian Korban;
 - 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - 5) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - 6) Masyarakat merespon positif.
7. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

8. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkotika;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi”.

Pada umumnya, *Restorative Justice* bisa diterapkan apabila pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban, pihak lain yang terkait sepakat dalam melakukan proses perdamaian. Penuntut umum terlebih dahulu melakukan menawarkan proses perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif dengan pelaku, memahami motif pelaku melakukan tindak pidana dan pelaku mengakui tindakan tersebut melanggar hukum, sehingga penuntut umum lebih mudah untuk mengupayakan mediasi untuk mencapai perdamaian.¹² Namun, baru-baru ini Jaksa Agung bapak ST Burhanuddin dalam webinar yang bertajuk *keadilan restorative* mengeluarkan statement bahwa “kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara kecil dapat diselesaikan dengan restorative justice. Yang mengacu pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Tuntutan berdasarkan keadilan restorative. Karena menurutnya biaya yang dikeluarkan jika dilakukanya proses pengadilan suatu perkara di peradilan akan lebih memakan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan uang yang di korupsi”.

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan “orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain....yang merugikan keuangan negara di penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah” dan dijelaskan kembali pada ayat (3) “...tindak pidana korupsi.....dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Jika dilihat dari perspektif hukum maka, jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dan

¹² Mahendra, Adam Prima, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, Jurnal Jurist-Diction 3 No.4 (2020) 77

maksud tertentu. Hukuman yang dijatuhkan sangatlah kurang karena, pelaku sudah merugikan negara, instansi tertentu dan khususnya masyarakat.

Keadilan *restorative* yang dimaksud dengan Burhanuddin yakni kasus korupsi yang kerugiannya di bawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta tidak merugikan hajat orang banyak. Korupsi bukanlah hanya semata-mata terhadap uang, tetapi terdapat beberapa jenis korupsi diantaranya, penyuapan (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), pemerasan (*extortion*), nepotisme, dan kolusi. Oleh karena itu, statement yang dikeluarkan oleh Burhanuddin jika kita lihat lebih seksama penerapan keadilan restoratif terkait kasus korupsi merupakan inovasi baru dari Kejaksaan Republik Indonesia yang menitikberatkan pada upaya pemulihan (relatif) bukan absolut. Selain itu, Kejaksaan telah mengubah jenis pendekatannya menjadi pendekatan finansial dari “*follow the suspect*”, menjadi “*follow the money and asset*”.

Kebijakan Hukum Pidana Terkait Mekanisme *Restorative Justice* di Tingkat Penuntutan Masa yang Akan Datang

Di Indonesia, suatu perkara pidana diselesaikan melalui penyidikan yang berlangsung sampai pengadilan dan memberikan putusan terhadap terdakwa. Prosedur ini membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Hal ini juga berlaku untuk pelanggaran yang bersifat ringan, oleh karena itu dalam sistem ini, penyelesaian sengketa melalui litigasi dianggap tidak dapat dibenarkan mengingat biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan. Persyaratan ini tidak dapat dipisahkan dari anggapan bahwa proses peradilan pidana berfungsi sebagai sebuah laboratorium untuk menguji fakta hukum dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani untuk mencapai kebenaran dan keadilan.¹³

Sistem litigasi yang ada seringkali menghasilkan *win-lose outcome* (menangkan-kalah), sehingga menimbulkan perasaan kecewa dan tidak puas atau adanya keyakinan bahwa kerugian yang ditimbulkan tidak dapat dikompensasi hanya dengan putusan hakim. Pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil akan berusaha membawa keluhannya ke pengadilan yang lebih tinggi dalam upaya mendapatkan keadilan dan kepuasan. Dengan demikian, akan terjadi penumpukan perkara di pengadilan sehingga mengganggu kelancaran sistem hukum Indonesia. Sekalipun sudah

¹³ Kaimuddin, Arfan, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Aneka Hukum* 8 No.2 (2015):258-270.

TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

menjadi ketentuan, istilah-istilah seperti ini mewakili kelemahan institusional dalam proses litigasi, menurut Joni Emirzon dan bukunya *Alternative Dispute Rescue Outside of Court*. Selain itu, Satjipto Rahardjo menilai perkara yang diselesaikan melalui sistem peradilan dan menghasilkan putusan hakim merupakan jalur lambat dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh proses yang berlarut-larut dan berjenjang yang harus dilalui untuk mengakses sistem hukum, baik melalui Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus yang menumpuk.

Kerangka hukum pidana di Indonesia hingga saat ini masih berorientasi pada pendekatan retributif. Pendekatan retributif merupakan pendekatan yang berfokus pada penghukuman pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan balasan setimpal (*just deserts*) terhadap pelaku sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat. Dalam sistem retributif, keadilan dianggap tercapai ketika:

1. Pelaku menerima hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukan.
2. Proses hukum formal berjalan sesuai prosedur, termasuk penyelidikan, persidangan, dan pemidanaan.
3. Hukuman bersifat mengintimidasi (untuk efek jera) dan memberikan contoh bagi masyarakat.

Ada harapan bahwa solusi masa kini dari kejahatan yang dulunya berfokus pada pendekatan *retributif to restoratif* dapat ditemukan terhadap berbagai masalah kejahatan di Indonesia. Penerapan sistem keadilan restoratif adalah salah satu solusi yang muncul. Keadilan restoratif pada masa kini telah memberikan inovasi dalam kasus tindak pidana korupsi. Sebelumnya, keadilan restoratif telah diberlakukan dan telah diatur dalam kerangka hukum pidana Indonesia terhadap kasus tertentu diantaranya:

1. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan ini memberikan landasan bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana ringan, jika memenuhi kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud terdapat dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

2. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

UU SPPA memberikan contoh sukses penerapan RJ dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁴

Penerapan keadilan restoratif terkait kasus korupsi di masa mendatang merupakan sebuah tantangan baru. Pada umumnya penyelesaian kasus tindak pidana korupsi pada saat pengungkapan kasus korupsi itu sendiri, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.¹⁵ Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penyidikan kasus korupsi cukup menguras keuangan negara itu sendiri. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi lebih sedikit dibandingkan dengan keuangan negara yang dikeluarkan untuk membiayai biaya penyidikan sampai dengan putusan dijatuhkan dan untuk kasus-kasus yang tahap pengungkapannya sulit akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Sebagai contoh jika suatu perkara yang membutuhkan keterangan ahli, jika penyidik meminta keterangan ahli maka biaya yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar penyidik dapat menguatkan penyidikan dengan mengundang ahli yang lebih paham masalah. Dan dari sisi tersangka bersama kuasa hukum akan menghadirkan ahli-ahli untuk mementahkan argumen penyidik. Penyidik pun akhirnya mengundang ahli untuk memperkuat alat bukti.

Dari pertimbangan tersebutlah muncul suatu ide inovasi untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi melalui mekanisme restorative justice. Mekanisme penghentian penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:

1. Landasan aturan hukum yang kuat

Lembaga legislatif atau Kejaksaan harus segera membuat regulasi yang mengatur tentang *Restorative Justice* terhadap kasus korupsi baik dalam tingkat penyidikan dan penuntutan.

2. Unsur yang harus dipenuhi:

Tidak semua kasus korupsi layak untuk diselesaikan dengan RJ. Perlu kriteria seleksi yang jelas diantaranya:

¹⁴ Waluyo, Bambang, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice Depok: PT. Raja Grafindo Persada, (2017), 22

¹⁵ Wirajaya, A.A Krishna, et.al, "Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana", Jurnal Konstruksi Hukum 3 No.3 (2022)

TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

- a. nilai kerugian uang negara yang ditimbulkan dari adanya korupsi harus memiliki nilai pedoman untuk bisa dilakukannya Restorative justice.
 - b. tidak merugikan hajat orang banyak
 - c. jenis-jenis dari korupsi yang dilakukan
 - d. itikad baik dari orang yang melakukan korupsi.
3. Keterlibatan multi-stakeholder

Proses RJ dalam kasus korupsi harus melibatkan lembaga seperti KPK, kejaksaan, BPK, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan *Restorative Justice*.

4. Transparansi ke publik

Proses RJ harus dilakukan secara terbuka (kecuali jika alasan tertentu mengharuskan kerahasiaan). Hal ini penting untuk menghindari persepsi publik bahwa RJ adalah bentuk “jalan pintas” bagi koruptor.

5. Evaluasi dan monitoring

Proses RJ harus diawasi oleh lembaga terkait untuk memastikan pelaku mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, negara mendapatkan kembali kerugian yang hilang, masyarakat memahami manfaat RJ dalam kasus tersebut.

Apabila pelaku telah mengembalikan keuangan negara dan telah mengakui kesalahannya, mekanisme penghentian penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi melalui *Restorative Justice* hanya bisa memberikan keringanan hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku dan tidak menghapus kejahatannya semata.

Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus tindak pidana korupsi dapat membawa perubahan dalam kerangka hukum di Indonesia yang mengedepankan keadaan pemulihan seperti semula serta tetap mendapatkan ganti kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Restorative Justice (RJ) adalah pendekatan penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan pembalasan. Dalam hukum pidana, RJ memandang kejahanan sebagai pelanggaran terhadap masyarakat, bukan hanya negara, dan bertujuan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Kejaksaan Republik Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun

2020 memungkinkan penghentian penuntutan dengan RJ jika memenuhi syarat tertentu, seperti pengembalian kerugian, adanya perdamaian, dan tidak adanya dampak signifikan terhadap masyarakat luas. RJ dalam kasus korupsi, seperti yang dikemukakan oleh Jaksa Agung, dapat diterapkan untuk korupsi dengan kerugian kecil, di bawah Rp.50 juta, untuk efisiensi biaya dan waktu dibandingkan proses pengadilan. Langkah ini mengutamakan prinsip pemulihan, penghindaran stigma, dan harmonisasi sosial, serta merupakan inovasi penting dalam penegakan hukum berbasis keadilan yang inklusif. Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus korupsi di masa depan membutuhkan landasan hukum yang kuat, keterlibatan multi-pihak, transparansi kepada publik, serta evaluasi yang ketat untuk memastikan akuntabilitas. Proses ini hanya dapat dilakukan untuk kasus tertentu dengan kriteria jelas, seperti nilai kerugian kecil dan tidak merugikan hajat hidup orang banyak. Meski pelaku korupsi tetap bertanggung jawab atas tindakannya, pendekatan ini berpotensi meringankan beban sistem hukum dan memulihkan keuangan negara secara lebih efisien.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- C.F Strong, *Konstitusi Politik Modern Asal-Usul dan Perkembangan Negara Konstitusional*, (Bandung, Nusamedia, 2021)
- Darmodiharjo, Darji, *Filsafat Hukum ; Edisi Lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderinisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011)
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2017)
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, (Jakarta:Jala Permata Aksara, 2017)
- Mudzakkir, "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penangannya Luar Biasa," *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, No. 2 (2011)
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta, Kompas Gramedia, 2010)
- Waluyo, Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)

TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Jurnal:

- Fitriana, Mia Kusuma, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal*).” *Jurnal Legislasi* 12 No.2 (2015)
- Kaimuddin, Arfan, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Aneka Hukum* 8 No.2 (2015)
- Kristanto, Andi, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Lex Renaissance* 7 No.1 (2022)
- Mahendra, Adam Prima, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Jurist-Diction* 3 No.4 (2020)
- Paramartha, Ambeg dan et.al, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (*Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives*)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16 No.3 (2013)
- Subechi, Imam, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, No.3 (2013)
- Wirajaya, A.A Krishna, et.al, “Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Konstruksi Hukum* 3 No.3 (2022)

Internet:

- Pranishita, Ayu Khania, “Jaksa di Bali hentikan kasus penganiayaan dengan keadilan restoratif”, URL: <https://bali.antaranews.com/berita/277777/jaksa-di-bali-hentikan-kasus-penganiayaan-dengan-keadilan-restoratif> diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Kapolri No 7 tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.